



KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 15 / Kep-Pimp / 2019

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN  
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah diterimanya hasil evaluasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 pada tanggal 31 Agustus 2019;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018, Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi;
- c. bahwa untuk kelancaran pembahasan hasil evaluasi dimaksud serta belum terbentuknya pimpinan definitif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 160/8946/SJ tanggal 3 September 2019 tentang Penjelasan Pelaksanaan Tugas Sebagai Pimpinan Sementara DPRD;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Penyempurnaan Hasil Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 sebagaimana lampiran dalam Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di            P a d a n g  
Pada tanggal            6 September 2019

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

DESRIO PUTRA

Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR